

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKERTARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK)

2023

KPT SEK JPT NO,249/HK.03.2/7304/2023,3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 249/HK.03.2/7304/2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 85/SDM 02.1-Pu/7304/2023 tentang Lowongan Pendaftaran Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023

Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor: 94/SDM.02.1-Pu/7304/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 107/SDM.02.1-Pu/7304/2023 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang

Petunjuk Teknis Administrasi, satuan Pengamanan (Jagat Saksama), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekertarius Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jeneponto Tahun 2024 sebagaimna tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 08 Maret 2023
- lampiran 1 halaman.